

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Nama : ISMAIL, SH, MSP Alamat : Jl. Williem Iskandar No. 9, Medan Website : http://dispورا.sumutprov.go.id E-mail : disporasumutprov@gmail.com Faksimili : (061) 6645501</p> <p>Penyedia : <i>[diisi nama badan usaha/nama KSO]</i> Nama : <i>[diisi nama yang ttd surat perjanjian]</i> Alamat :<i>[diisi alamat Penyedia]</i> E-mail :<i>[diisi email Penyedia]</i> Faksimili :<i>[diisi nomor faksimili Penyedia]</i></p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : ISMAIL, SH, MSP Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Penandatanganan Kontrak nomor 800 / 166 / Dis Pora / I / 2023 tanggal 11 Januari 2023</p> <p>Untuk Penyedia: Nama :<i>[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]</i> Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal<i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</i></p>
6.3.b & 6.3.c & 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	<p>Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara</p>
27.1	Masa Pelaksanaan	<p>Masa Pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p>
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<ol style="list-style-type: none"> Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i> selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i> selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. Dst. <p><i>Catatan:</i> Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)</p>

33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).																																																														
35.1	Gambar <i>As built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.																																																														
38.7	Penyesuaian Harga	<p>Penyesuaian harga <i>[dipilih: diberikan/tidak diberikan]</i> dalam hal diberikan maka rumusannya sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="581 650 1409 1204"> <tr> <td>H_n</td> <td>=</td> <td>$H_o(a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$</td> </tr> <tr> <td>$H_n$</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td> </tr> <tr> <td>H_o</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>=</td> <td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a=0,15$</td> </tr> <tr> <td>b,c, d</td> <td>=</td> <td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00</td> </tr> <tr> <td>B_n, C_n, D_n</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td>B_o, C_o, D_o</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</td> </tr> </table> <p>Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="613 1392 1409 1704"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pekerjaan</th> <th colspan="5">Koefisien Komponen</th> </tr> <tr> <th><i>a.</i></th> <th><i>b.</i></th> <th><i>c.</i></th> <th><i>d.</i></th> <th><i>a+b+c+d</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Timbunan</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian dengan alat</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton bertulang</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).</p> <p>c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.</p> <p>d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.</p> <p>e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:</p> $P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$ <p>P_n = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga</p>	H_n	=	$H_o(a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$	H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a=0,15$	b,c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00	B_n, C_n, D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan	B_o, C_o, D_o	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.	Pekerjaan	Koefisien Komponen					<i>a.</i>	<i>b.</i>	<i>c.</i>	<i>d.</i>	<i>a+b+c+d</i>	Timbunan	0,15	1,00	Galian	0,15	1,00	Galian dengan alat	0,15	1,00	Beton	0,15	1,00	Beton bertulang	0,15	1,00
H_n	=	$H_o(a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$																																																														
H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;																																																														
H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;																																																														
A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a=0,15$																																																														
b,c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00																																																														
B_n, C_n, D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan																																																														
B_o, C_o, D_o	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.																																																														
Pekerjaan	Koefisien Komponen																																																															
	<i>a.</i>	<i>b.</i>	<i>c.</i>	<i>d.</i>	<i>a+b+c+d</i>																																																											
Timbunan	0,15	1,00																																																											
Galian	0,15	1,00																																																											
Galian dengan alat	0,15	1,00																																																											
Beton	0,15	1,00																																																											
Beton bertulang	0,15	1,00																																																											

		<p>menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>$V =$ Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.</p> <p>f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.</p> <p>h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
49.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	<p>Hak dan kewajiban Penyedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. Dst <p><i>[diisihakdankewajibanPenyedia yang timbulakibatlingkuppekerjaanselain yang sudahtercantumdalam SSUK]</i></p>
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perubahan gambar 2. Melakukan perubahan spesifikasi teknis 3. Melakukan penggantian personil 4. Approve Material 5. CCO (<i>Contra Change Order</i>)
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perubahan gambar 2. Melakukan perubahan spesifikasi teknis 3. Melakukan penggantian personil 4. Approve Material 5. CCO (<i>Contra Change Order</i>)
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Penyedia dilarang menyerahkan dokumen dan atau Salinan dokumen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan PPK
65	Fasilitas	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : Tidak Ada

66.1.h	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah <i>[diisi apabila ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah tertuang dalam SSUK]</i>
70.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% <i>(dua puluh persen)</i> dari Harga Kontrak.
70.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termin 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran Uang Muka serta Denda (apabila ada) serta pajak; - Melampirkan laporan hasil prestasi pekerjaan - Pembayaran hanya dilakukan terhadap yang terpasang - PPKom dapat menahan sebagai dari pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan. 3. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : <ul style="list-style-type: none"> - Melampirkan laporan hasil prestasi pekerjaan - Surat permohonan pembayaran prestasi pekerjaan (tagihan) - Addendum Kontrak - Dokumen perhitungan Mutasi Chek (MC) - Pendukung perhitungan volume tagihan - Foto – foto hasil pelaksanaan pekerjaan - Bukti lunas pembayaran Asuransi (Astek) - Bebas tanggungan (termasuk hutang piutang) dengan pihak ketiga (untuk tagihan 100%) - Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayarkan setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah nilai tagihan. 4. Apabila di dalam proses pembayaran terjadi kekeliruan perhitungan/kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke Kas Daerah, Penyedia Jasa yang telah menerima kelebihan pembayaran tersebut berkewajiban mengembalikan sebesar yang telah diterimanya atau memperhitungkan pada tagihan berikutnya. 5. Apabila kelebihan pembayaran sebagaimana yang dimaksud angka 3) diketahui setelah jangka waktu berlakunya kontrak berakhir, Penyedia tetap harus mengembalikan pembayaran tersebut ke Kas Daerah . 6. Semua bentuk dan jenis pembayaran akan dibayarkan oleh PPKom sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

70.3.e	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	<p>Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="649 344 1344 1365"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)</th> <th>Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Uang Muka</td> <td>20 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Termin I</td> <td>30 %</td> <td>(Progres Fisik 35% dan Dikurangi Cicilan Uang Muka)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Termin II</td> <td>70 %</td> <td>(Progres Fisik 75% dan Dikurangi Cicilan Uang Muka)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Termin III</td> <td>100 %</td> <td>(Dikurangi Cicilan Uang Muka) Pihak Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu berupa Jaminan Garansi Bank.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Laporan Harian; b) Laporan Mingguan; c) Laporan Bulanan; d) Adendeum Kontrak CCO (Jika Ada); e) Justifikasi Teknis (Jika Ada) f) Laporan Request For Work & ForChecking; g) Foto Dokumentasi (Sebelum,Sedang,Selesai) h) Shop dan As BuiltDrawing; i) Berita Acara Lainnya; j) Surat Permohonan Pembayaran; 	No	Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan	1	Uang Muka	20 %			Termin I	30 %	(Progres Fisik 35% dan Dikurangi Cicilan Uang Muka)	2	Termin II	70 %	(Progres Fisik 75% dan Dikurangi Cicilan Uang Muka)	3	Termin III	100 %	(Dikurangi Cicilan Uang Muka) Pihak Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu berupa Jaminan Garansi Bank.
No	Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan																			
1	Uang Muka	20 %																				
	Termin I	30 %	(Progres Fisik 35% dan Dikurangi Cicilan Uang Muka)																			
2	Termin II	70 %	(Progres Fisik 75% dan Dikurangi Cicilan Uang Muka)																			
3	Termin III	100 %	(Dikurangi Cicilan Uang Muka) Pihak Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu berupa Jaminan Garansi Bank.																			
70.4.c	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak																				
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. 																				

79.3	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui Arbitrase
------	------------------------------------	---

Medan, Mei 2023
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



ISMAIL, SH, MSP
NIP. 197911172007011004

Untuk dan atas nama Penyedia
Badan Usaha Non KSO

(.....)